

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 56 TAHUN 2008  
TENTANG  
PERUBAHAN KETIGA ATAS  
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 40 TAHUN 2005  
TENTANG STAF KHUSUS PRESIDEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

bahwa dalam rangka lebih meningkatkan peran Staf Khusus Presiden dalam melaksanakan tugasnya, dipandang perlu menyempurnakan Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2005 tentang Staf Khusus Presiden sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2008;

Mengingat :

1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2005 tentang Staf Khusus Presiden sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2008;

MEMUTUSKAN :

KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN  
PRESIDEN NOMOR 40 TAHUN 2005 TENTANG STAF KHUSUS PRESIDEN.

Pasal I

Ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2005 tentang Staf Khusus Presiden sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2008 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 2

- (1) Staf Khusus Presiden melaksanakan tugas tertentu di luar tugas-tugas yang sudah dicakup dalam susunan organisasi departemen, kementerian, dan instansi pemerintah lainnya.
- (2) Staf khusus Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  1. Sekretaris Pribadi Presiden;
  2. Bidang Hubungan Internasional;
  3. Bidang Informasi/Public Relation;
  4. Bidang Komunikasi Politile;
  5. Bidang Pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
  6. Bidang Komunikasi Sosial;
  7. Bidang Pertahanan dan Keamanan;
  8. Bidang Pembangunan Daerah dan Otonomi Daerah;
  9. Bidang Hukum."